



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 36 TAHUN 2015

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 perlu ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); **L**

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0075);
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 Nomor 005);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 966.858.995.000,-
b. Dana Perimbangan	Rp. 2.864.659.141.000,-
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	<u>Rp. 44.501.952.000,-</u>
Jumlah Pendapatan	Rp. 3.876.020.088.000,- <i>L</i>

2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung :

1) Belanja Pegawai	Rp. 566.465.571.200,-
2) Belanja Hibah	Rp. 1.458.913.750.000,-
3) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 21.830.000.000,-
4) Belanja Bagi Hasil	Rp. 357.699.133.800,-
5) Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 24.679.245.000,-
6) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp. 10.000.000.000,-</u>
Jumlah	Rp. 2.439.587.700.000,-

b. Belanja Langsung :

1) Belanja Pegawai	Rp. 107.314.681.254,-
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 655.805.837.221,-
3) Belanja Modal	<u>Rp. 695.882.338.525,-</u>
Jumlah	Rp. 1.459.002.857.000,-

Jumlah Belanja Rp. 3.898.590.557.000,-

Surplus / (Defisit) (Rp. 22.570.469.000,-)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 82.570.469.000,-

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 60.000.000.000,-

Jumlah pembiayaan netto Rp. 22.570.469.000,-

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun

Berkecukupan (silpa) Rp. 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, yang terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016;
2. Lampiran II : Rincian Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016;
3. Lampiran III : Daftar Nama dan Alamat Penerima Hibah serta Besaran Alokasi Hibah yang Diterima;
4. Lampiran IV : Daftar Nama dan Alamat Penerima Bantuan Sosial serta Besaran Alokasi Bantuan Sosial yang Diterima;
5. Lampiran V : Daftar Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Bantuan Kepada Partai Politik. *L*

Pasal 3



Pelaksanaan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini akan diatur lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.


Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 28 Desember 2015

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 28 Desember 2015

 SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, 



✓ **FRANSISKUS SALEM**

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 036